



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dunia usaha dan perusahaan di Kabupaten Landak dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan, sehingga diperlukan adanya Tanda Daftar Perusahaan yang dijadikan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu diatur mengenai tanda daftar perusahaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, pengembangan usaha, kemitraan, peluang usaha, serta perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan benar;
 - c. bahwa hasil penerbitan tanda daftar perusahaan dimaksud merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Landak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Landak.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan

Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

6. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan-Peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dan pelayanan informasi perusahaan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan, wajib melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Perusahaan dan informasi perusahaan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Informasi perusahaan adalah informasi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kepada orang pribadi atau badan mengenai perusahaan yang telah memiliki tanda daftar perusahaan.
14. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi pembayaran atas jasa pelayanan penerbitan tanda daftar perusahaan dan informasi perusahaan disebut dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan atas penerbitan tanda daftar perusahaan dan informasi perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan tanda daftar perusahaan dan informasi perusahaan.

BAB III PENGOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat ketelitian, bentuk usaha, dan jenis informasi Perusahaan.
- (2) Bentuk Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Penanaman Modal Asing (PMA);
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Koperasi;
 - f. Perorangan;
 - g. Bentuk Usaha Lain (BUL).
- (3) Jenis informasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari salinan resmi, petikan resmi, dan buku informasi hasil olahan.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan jasa pelayanan penerbitan tanda daftar perusahaan dan informasi perusahaan kepada orang pribadi atau badan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000,00
b. Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 1.000.000,00
c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 250.000,00
d. Firma (Fa)	Rp. 250.000,00
e. Koperasi	Rp. 100.000,00
f. Perorangan	Rp. 100.000,00
g. Bentuk Usaha Lain (BUL)	Rp. 250.000,00

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan informasi Perusahaan meliputi :
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a. salinan resmi | Rp. 10.000,00 |
| b. petikan resmi | Rp. 5.000,00 |
| c. buku informasi hasil olahan | Rp. 50.000,00 |

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi meliputi seluruh wilayah daerah di mana jasa pelayanan tanda daftar perusahaan dan informasi perusahaan diberikan.

BAB VII PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus dan/atau yang diberi kuasa untuk itu.
- (3) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani Formulir Pendaftaran Perusahaan.

Pasal 11

Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan dan diajukan kepada Dinas dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara lengkap dan benar, Kepala Dinas mengesahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (2) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya wajib membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan dilunasi sebelum Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan.

Pasal 13

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah diterima wajib dipasang di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta mencantumkan nomornya pada papan nama dan dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 14

- (1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (2) Apabila Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hilang atau rusak sebelum masa berlakunya habis, maka pemilik wajib menggantinya.

Pasal 15

Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum benar dan atau belum lengkap.

Pasal 16

- (1) Pergantian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Pergantian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) asli yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat sampai dengan berakhirnya masa laku Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang hilang atau rusak.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari saat ditetapkan retribusi terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat penyetoran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) STRD atau surat lain sejenis yang digunakan sebagai penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain sejenis dikeluarkan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakannya.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk menemukan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhadap Perusahaan–Perusahaan yang telah memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan pada Dinas menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala peraturan dan/atau ketetapan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini dibentuk sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 April 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Mei 2008

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,**

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan termasuk Retribusi Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari Retribusi Daerah harus dikelola lebih bertanggung jawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pertumbuhan Pembangunan Daerah khususnya dengan berkembangnya jumlah perusahaan pada dewasa ini, maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan pada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut salah satu sumber keuangan dari Pendapatan Daerah yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten Landak adalah Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang diatur dengan Peraturan Daerah untuk menunjang pembangunan daerah.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan, serta merupakan pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Selain itu daftar perusahaan dapat juga digunakan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usaha yang bersangkutan maupun pihak ketiga yang berkepentingan akan informasi perusahaan.

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan Tanda Daftar Perusahaan dan informasi perusahaan, hal ini cukup penting mengingat bahwa daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, dan daftar perusahaan merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Selain itu daftar perusahaan juga bertujuan untuk menghindari timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggungjawab serta dapat merugikan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 6